BAB III

POSISI WANITA DALAM PANDANGAN MUFASSIR DAN FEMINIS

A. Posisi Wanita Menurut Mufassir

Tidak semua ayat tentang perempuan dapat dimasukkan kedalam isu-isu feminisme. Yang menjadi titik perhatian adalah ayat-ayat yang dinilai potensial untuk ditafsirkan menuju kepada kesimpulan kekuasaan tertinggi/teratas laki-laki atas perempuan. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan tiga tema tentang perempuan (tercantum dalam batasan masalah) atau hanya empat ayat yang akan penulis tafsirkan, sebagai berikut :

1. Konsep Penciptaan Perempuan

Dalam diskursus feminisme, konsep penciptaan perempuan adalah isu yang sangat penting dan mendasar dibicarakan lebih dahulu, baik ditinjau secara filosofis, maupun teologis, dibandingkan dengan isu-isu feminisme yang lain, karena konsep kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar dari konsep penciptaan perempuan ini. Dalam fasal ini penulis memilih untuk membahas satu ayat, yaitu surat An-Nisa' ayat 1, karena pada ayat itulah yang lebih jelas diungkapkan konsep asal usul dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangbiakan manusia, termasuk tentang penciptaan hawa.

Berikut ini ayat 1 surat An-Nisa' :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً

وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dalam ayat tersebut tidak disebutkan secara eksplisit nama Adam dan Hawa, tapi diungkapkan dengan kata nafs wahidah dan zaujaha. Namun demikian dengan bantuan ayat-ayat lain (misalnya Q.S. 2: 30-31, 3:59, dan 7:270 dan hadits-hadits, umumnya para mufassir kalau tidak seluruhnya memahami dan meyakini bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah dan zaujaha dalam ayat itu adalah Nabi Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan) yang dari keduanyalah terjadi perkembangbiakan umat manusia. Kontroversi sesungguhnya bukan pada siapa yang pertama, tetapi pada penciptaan Hawa yang dalam ayat diungkapkan dengan kalimat wakhalaqa minha zaujaha. Persoalannya adalah, apakah Hawa diciptakan dari tanah sama seperti penciptaan Adam, atau diciptakan dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(bagian tubuh) Adam itu sendiri. Kata kunci penafsiran yang kontroversial itu terletak pada kalimat minha. Apakah kalimat itu menunjukkan bahwa untuk Adam diciptakan istri dari jenis yang sama dengan dirinya, atau diciptakan dari (diri) Adam itu sendiri. Persoalan inilah sebenarnya yang menjadi inti perbedaan pandangan antara para mufassir dan para ahli (para tokoh feminis seperti Riffat dan Amina).

Menurut az-Zamakhsyari yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Adam, dan zaujaha adalah Hawa yang diciptakan oleh Adam dari salah satu tulang rusuk Adam.[24]

Pendapat yang sama dikemukakan oleh al-Alusi dengan menambahkan keterangan bahwa tulang rusuk yang dimaksud adalah tulang rusuk sebelah kiri Adam. Hal itu juga terdapat dalam hadits Bukhori yang berbunyi :

إِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ مِنَ الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ

---

24. Abu al-Qasim Jaarullah Mahmud bin 'Umar Az-Zamakhsyari al-Khawarizmi, al-Kasysyaf 'an Haqaiq at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at Ta'wil, Jilid I, Dar al Fikr, Beirut, hal. 492

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ .

Artinya : "Saling berpesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk. Sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atasnya. Kalau engkau luruskan tulang yang bengkok itu, engkau akan mematahkannya, (tapi) kalau engkau biarkan, dia akan tetap bengkok"> (HR. Bukhori)[25]

Al-Alusi mengutip penafsiran dari Abu Muslim tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, dan sekaligus membantahnya. Menurut Abu Muslim, Allah tidak menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, tapi dari tanah seperti penciptaan Adam. Apa gunanya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk padahal Dia mampu menciptakannya dari tanah ? Dengan pengertian seperti itu, bagi Abu Muslim, yang dimaksud dengan kalimat wa khalafaqa minha zaujaha adalah, Dia menciptakan Hawa dari jenis sama dengan Adam (maksudnya manusia) seperti pada firman Nya : ...ja'ala lakum min anfusikum azwaja (Dia menjadikan untukmu istri-istri

---

25. Al Bukhori, Abi 'Abdullah Muhammad Isma'il, Matan Al-Bukhari III, Maktabah wa Mat'ba'ah Saliiman Mar'ah, Singapura, t.t., hal. 257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari jenismu sendiri).[26]

Alusi menolak pendapat Abu Muslim diatas dengan argumentasi bahwa, andaikata benar seperti yang dikatakan Abu Muslim itu, maka tentu manusia, makhluk yang diciptakan, tidak berasal dari satu diri (min nafs wahidah), tapi dari dua diri (min nafsain). Hal ini tentu bertentangan dengan nash ayat itu sendiri dan akhbar shahihah dari Rasulullah SAW. Sedangkan apa gunanya Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam, padahal Dia mampu menciptakannya dari tanah seperti Adam, Alusi menjawab, bahwa selain hikmah yang tidak kita ketahui, adalah untuk menunjukkan bahwa Allah mampu menciptakan makhluk hidup dari makhluk hidup yang lain tanpa proses reproduksi, sebagaimana Dia mampu menciptakan makhluk hidup dari benda mati. Andaikata kemampuan mencipta dari tanah menjadi penghalang untuk mencipta dari selain tanah dengan alasan tidak ada gunanya, tentu Dia harus menciptakan segala sesuatu dari tanah tanpa perantara. Sebagaimana Dia mampu menciptakan Adam dari tanah tentu Dia juga mampu menciptakan semua

---

26. Abu al-Fadhl Syihab ad-Din as-Sayyid Mahmud Afandi al-Alusi al-Baghdadi, Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim wa as-sab'i al-Matsani, Jilid II, Dar al-Fikr, t.t.p., hal. 180-181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia dari tanah. Apa alasannya juga kenapa Allah menciptakan manusia dari manusia (reproduksi) padahal Dia mampu menciptakan manusia dari tanah seperti Adam.[27]

Pendapat Sa'id Hawwa tidak berbeda dengan Zamakhsyari dan Alusi, bahkan Sa'id Hawwa banyak mengutip keterangan Alusi. Kalau ada tambahan, hanyalah kutipan pendapat Ibn 'Abbas yang mengatakan: "Perempuan diciptakan dari laki-laki, oleh sebab itu kegairahannya ada pada laki-laki, dan diciptakan laki-laki dari tanah (bumi), maka dijadikan kegairahannya pada bumi, maka jagalah perempuan-perempuanmu".[28] Setelah mengutip Ibn 'Abbas , Sa'id Hawwa menegaskan penolaknnya terhadap segala macam pemahaman lain terhadap kalimat wa khalaqa mainha zaujaha.[29]

Pendapat Prof. Dr. Hamka dala tafsir Al-Azhar, menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan dari yang satu itu ialah Adam, yang daripadanya dijadikan jodohnya. Yaitu istrinya yang bernama Hawa. Menurut Muhahid

---

27. Ibid, hal. 182

28. Sa'id Hawwa, Al-Asas fi at-Tafsir, Jilid II, Dar as-Salam, Kairo, 1989,hal. 986

29. Ibid, hal. 987

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang dikutip Hamka mengatakan bahwa jodohnya yang bernama Hawa itu dijadikan dari tulang rusuk Adam. Hamka mengutip lagi bahwa Ibnul Mundzir dan Abd bin Humaid menjelaskan, bahwa tulang rusuk Adam itu, ialah tulang rusuk kiri yang dibawah sendiri.[30]

Menurut Ibnu Jarir Ath. Thobari dalam jami'ul bayan fi ta' wilil'Qur'an menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Adam.[31]

Menurut Musthafa Al-Maraghi bahwa jumhur ulama sepakat bahwa makna An-Nafsul Wahidah adalah Adam. Tetapi pada hakekatnya, mereka hanya memahaminya secara bulat, bahwa Nabi Adam adalah bapak Manusia.[32]

Menurut Al-Qaffal sesuai yang dikutip oleh Musthafa al-Maraghi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap orang diantara kalian berasal dari satu jiwa. Kemudian Dia menjadikan istri untuknya yang Dia ciptakan dari dirinya, sama sebagai manusianya dan sejenis.[33]Jadi menurut kesimpulan

---

30. Hamka, Tafsir Al-Azhar, juz IV, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1983, hal. 217

31. Abi Ja'far Muhammad Ibnu Jaris AthThobari, Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qur'an, Jilid III, DAr Al-Kitab Al Ilmiyah, Beirut, 310 H. hal. 565

32. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi,terjemah TAfsir Al-Maraghi, juz IV, Toha Putra,Semarang, 1993, hal.315

33. Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis bahwa Al-Qaffal itu menafsirkan lafadh nafs wahidah itu dengan "satu jiwa".

Demikianlah pandangan para mufassir tentang penciptaan perempuan. Mereka sepakat bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kesimpulan tersebut diambil dengan berdasarkan argumen bahasa : min dalam kalimat wa khalaqa minha zaujaha adalah min yang menyatakan sebagian. Para mufassir tersebut tidak sedikit pun ragu bahwa yang dimaksud nafs dalam kalimat alladzi khalaqakum min nafs wahidah adalah Adam, walaupun dari segi bahasa kata nafs bersifat netral, bisa laik-laki dan bisa perempuan, sekalipun jenis katanya tergolong muannats (feminin). Walaupun tidak disebutkan, dengan mudah kita dapat menduga sebab ketidakraguan itu adalah karena dalam surat Al-Baqarah 30-31 telah dibahas tentang Adam sebagai manusia pertama. Dengan demikian kemungkinan nafs wahidah itu adalah Hawa sudah tertutup sama sekali.

Diri manusia itu pada hakikatnya ialah satu kemudian dibagi dua : satu menjadi bagian yang laki-laki dan yang satu menjadi bagian yang perempuan, atau jantan dan betina. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya meskipun dua coraknya, jantan dan betina, namun hakikat jenisnya tetap satu, yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Laki-laki dan perempuan sama-sama manusia.[34]

Oleh karena asalnya satu, kemudian dibelah dua, terasalah bahwasanya yang satu tetap memerlukan yang lain. Hidup belumlah lengkap kalau keduanya belum dipertemukan kembali "belum disatukan".[35]

Dari diri yang satu dua dan kemudian dipersatukan kembali itulah asal usul berkembang biaknya manusia ini, sejak dunia ini dikembangkan dan didiami. Dan dari sinilah asal usul manusia yang banyak ini. Maka didalam ayat yang pertama Surat An-Nisa' ini diawali dengan anjuran kesadaran kepada diri, yaitu agar hidup itu didasarkan atas taqwa kepada Allah. Dengan dasar taqwa kepada Allah itu terpeliharalah hidup dan selamatlah pertemuan diantara kedua bagian yang terpisah itu.[36]

2. Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga

Setelah konsep penciptaan perempuan, isu lain yang banyak didiskusikan dalam diskursus feminisme belakangan ini adalah konsep kepemimpinan rumah tangga. Para feminis Muslim menggugat faham

---

34. Hamka, Kedudukan Perempuan Dalam Islam, Pustaka Panjimas , Jakarta, 1996,hal. 2

35. Ibid

36. Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemimpinan suami dalam rumah tangga yang selama ini sudah mapan dikalangan kaum Muslimin. Bagi mereka, faham yang menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan, bahakn bertentangan dengan ide utama feminisme yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebagai konsekuensi dari konsep keseteraan laki-laki dan perempuan itu, maka dalam sebuah rumah tangga, kata mereka, status istri setara dengan status suami.

Karena konsep kepemimpinan suami isteri, sebagai mana yang diyakini oleh kaum atau umat Islam umumnya itu, berasal dari pemahaman terhadap firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 34. Fasal ini berupaya mendeskripsikan untuk kemudian menganalisis penafsiran terhadap Surat An-Nisa' : 34 yang menjadi rujukan utama konsep kepemimpinan rumah tangga itu dalam persepektif para mufassir dan para ahli (tokoh feminis Muslim). Tapi sebelumnya penulis kutip dulu ayat 34 dari surat An-Nisa tersebut, lengkap dengan terjemahnya versi Departeman Agama.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ
وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا .

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah manafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah lagi memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha Besar".[37]

Berdasarkan ayat diatas para mufassir (seperti Zamakhsari, Alusi, Sa'id Hawwa, Ahmad Mushthafa Al-Maraghi dan Hamak) serta yang lain sepakat menyatakan bahwa suami adalah pemimpin terhadap isterinya dalam rumah tangga. Kalimat kunci yang menjadi landasan pendapat mereka adalah arrijal qawwanuna' 'ala an-nisa'. Oleh Zamakhsyari kalimat tersebut ditafsirkan

---

37. Depag RI, Op.cit, hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan "yaqumuna 'alaihinna amirina nahina kamayaqumu al-wulatu 'ala ar-ri'aya, summu qawwaman lidzalik[38] (kaum laki-laki berfungsi sebagai yang memerintah dan melarang kaum perempuan sebagaimana pemimpin berfungsi terhadap rakyatnya. Dengan fungsi itu laki-laki dinamai qawwanm). Dengan redaksi yang berbeda Alusi menyatakan hal yang sama dengan Zamakhsyari : "al sya'nuhum al-qiyamu 'alaihinna qiyama al-wulati 'ala ar-ra'yati bi al-amri wa an-nahyi wa nahwi dzalik...[39] (maksudnya tugas kaum laki-laki adalah memimpin kaum perempuan sebagaimana pemimpin memimpin rakyatnya yaitu dengan perintah, larangan dan yang semacamnya). Sedangkan Sa'id Hawwa menafsirkan dengan redaksi yang persis sama dengan Zamakhsyari.[40]

Menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar, menyatakan bahwa dalam ayat 34 tersebut tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin

---

38. Az-Zamakhsyari, Op.cit hal. 523

39. al-Alusi, Op.cit, jilid III, hal. 23

40. Sa'id Hawwa, Op.cit, jilid II, hal. 1053

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun.[41]

Pendapat lain menjelaskan bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, pemelihara, pembela dan pemberi nafkah, bertanggung jawab penuh terhadap kaum wanita yang menjadi isteri dan yang menjadi keluarganya. Oleh karena itu wajib bagi setiap istri mentaati suaminya. Dan apabila suaminya tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka istri berhak mengadukannya kepada hakim yang berwenang menyelesaikannya. Pendapat ini dalam Al-Qur'an dan tafsirnya oleh Departemen Agama RI.[42]

Al-Maraghi menafsirkan ayat ini sebagai berikut : bahwa diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Sebagai konsekwensi dari tugas ini, kaum lelaki diwajibkan berperang dan kaum wanita tidak,

---

41. Hamka, Op.cit, juz V, hal. 46

42. Depag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Juz II, Jakarta, 1990, hal. 169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena perang termasuk perkara perlindungan yang paling khusus.[43]

Beberapa mufassir diatas sepakat menafsirkan kata qawwam dengan pemimpin. Atas dasar makna qawwam itulah mereka sepakat menyatakan bahwa dalam rumah tangga suamilah yang menjadi pemimpin bagi istrinya. Selanjutnya penulis ingin menampilkan para mufassir diatas dalam menafsirkan alasan kepemimpinan laki-laki yang terdapat dalam ayat tersebut.

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ . النساء ٣٤

Artinya : "Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".

Bagi Zamakhsyari, ada dua alasan kenapa laki-laki yang memimpin perempuan dalam rumah tangga. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kata ganti hum pada kalimat "bi ma faddahlallahu ba'dhahum 'al ba'dh, menurut Zamakhsyari, berlaku untuk kedua-duanya, laki-laki dan perempuan. Dengan demikian ayat tersebut berarti : "Oleh karena

---

43. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Op.cit, Juz V, hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan yang diberikan Allah kepada sebagian mereka, yaitu laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu perempuan". Menurut dia, mengutip pendapat yang pernah beredar sebelumnya, tanpa menyebut sumbernya, kelebihan-kelebihan laki-laki itu adalah kelebihan akal, keteguhan hati, kemauan keras, kekuatan fisik, kemampuan menulis pada umumnya, naik kuda, memanah, menjadi Nabi, ulama, kepala negara, imam sholat, jihad, azan, khutbah, i'tikaf, bertakbir pada hari Tasyrik menurut Abu Hanifah, kesaksian dalam hudud dan qishash, tambahan bagian dan mendapatkan sisa dalam pembagian warisan, al-hamalah, al-qusamah, menjadi wali pernikahan, menjatuhkan talak, menyatakan ruju', boleh berpoligami, nama-nama anak dinisbahkan kepada mereka, serta punya jenggot dan surban. Alasan kedua adalah karena laki-laki membayar mahar dan mengeluarkan nafkah keluarga.[44]

Sama dengan Zamakhsyari, Alusi juga mengemukakan dua alasan yang dia istilahkan dengan wahbi dan kasabi. Yang pertama artinya kelebihan yang didapat dengan sendirinya (given) dari Allah, tanpa usaha, sedangkan yang kedua berarti kelebihan yang diusahakan. Alasan kebahasan pun sama dengan

---

44. Zamakhsyari, Op.cit, hal. 523-524

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zamakhsyari, cuma Alusi menambahkan kenapa Allah tidak mengungkapkannya dengan kalimat yang lebih jelas, misalnya bima fadhdhalahumullah 'alaihinna. Menurut Alusi hal itu untuk menunjukkan bahwa persoalan kelebihan laki-laki atas perempuan itu sudah sangat jelas, tidak perlu penegasan lagi. Tulisannya, "li al-isy'ar bi ghayah zhuhur al-amr wa'adam al-hajah ila at-tashrib bi al mufadhdahl wa al mufadhdhal 'alaih bi al-kulliyah".[45]

Menurut Alusi, didalam ayat tidak dijelaskan apa saja kelebihan laki-laki atas perempuan. Hal itu menurutnya mengisyaratkan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan sudah sangat jelas sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan terperinci. Menurut riwayat yang ada, kata Alusi, kaum perempuan memiliki kekurangan akal dan agama (qad warada annahunna naqishatu 'ql wa din), sedangkan kaum laki-laki sebaliknya. Oleh sebab itu hanya laki-lakilah yang menjadi Nabi dan Rasul menurut pendapat yang lebih populer dan menjadi Kepala Negara serta imam sholat. Hanya laki-lakilah yang boleh mengerjakan beberapa upacara keagamaan seperti azan, iqamah, khutbah jum'at, takbir hari tasyariq menurut pendapat Imam

---

45. al-Alusi, Op.cit, Juz III, hal 23

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung kita. Dan laki-laki pulalah yang memilili hak-hak menjatuhkan talak dan menikahkan menurut Syafi'iyah, dan menjadi saksi dalam persoalan-persoalan besar serta mendapatkan tambahan bagian dan sisa warisan, dan kelebihan-kelebihan lainnya.

Pandangan Sa'id Hawwa tentang kenapa laki-laki yang memimpin perempuan, persis sama dengan pandangan Zamakhsyari. Perbedaan hanya bersifat redaksional belaka. Nampaknya memang Sa'id Hawwa mengikuti Zamakhsyari sepenuhnya dalam hal ini. Hanya saja Sa'id Hawwa menambahkan alasan lain yaitu kesempatan laki-laki untuk berpuasa lengkap bulan Ramadhan dan shalat setiap hari, berbeda dengan perempuan yang karena alasan haidh dan nifas tidak bisa berpuasa dan shalat sepenuhnya.[46]

Kelebihan yang dimiliki oleh seorang laki-laki menurut Hamka dalam Al-Azhar adalah lebih dalam tenaga, lebih dalam kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh laki-lakilah, yaitu si bapak yang menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya

---

46. Sa'id Hawwa, Op.cit, Jilid II, hal. 1053

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting, tetapi kepala tetap kepala.[47]

Sedangkan Al-Maraghi menafsirkan kelebihan tersebut adalah kelebihan dalam kekuatan dan kelebihan atas kemampuan memberi nafkah dari harta mereka.[48]

Sebagai konsekwensi dari penafsiran bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan dengan dua alasan seperti diatas, para mufassir diatas sepakat menafsirkan bahwa perempuan-perempuan yang saleh (fa ash-shalihat), dalam lanjutan ayat ini, adalah perempuan-perempuan yang taat (qanitat) melaksanakan kewajibannya pada suami, dan menjaga kehormatan diri kala suami tidak berada ditempat (harfizhat lil ghaib), termasuk juga menjaga rahasia suami. Cuma ada sedikit perbedaan antara Alusi dan Mufassir lainnya diatas dalam menafsirkan qanitat. Bagi Alusi, kata tersebut berarti perempuan-perempuan yang patuh pada Allah dan suami-suami mereka. Sedangkan Zamakhsyari dan yang lain selain Alusi menafsirkan qanitat adalah perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya, tanpa

---

47. Hamka, Op.cit, juz V, hal. 46

48. Ahmad Musththafa Al-Maraghi, Op.cit, Juz V, hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebutkan lebih dahulu patuh pada Allah SWT.[49]

Untuk mendukung pandangan mereka di atas (bahwa perempuan yang saleh adalah yang patuh pada suaminya), para mufassir sama-sama mengutip hadits riwayat Ibn Jrir dan Baihaqi dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ. ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي
الْعَاتِكَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ، بَعْدَ تَقْوَى اللهِ، خَيْرًا لَهُ
مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ. إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ.
وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبَرَّتْهُ. وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ.

Artinya : "Telah bercerita Hisyam bin 'Ammar bercerita Shodagotun bin Kholid, bercerita Usman bin Abi 'Atikah, dari Ali bin Yazid, dari Qosim, dari Abi Umamah, dari Nabi SAW : "Sesungguhnya beliau bersabda : "Apa-apa yang diungkapkan orang mukmin setelah taqwa pada Allah kebaikan baginya dari istri yang shalihah. Sesungguhnya bila diperintah mematuhinya, bila dipandang menyenangkannya, bila bersumpah padanya menepatinya, dan apabila ditinggalkannya dia menjaga diri dan hartanya.[50]

---

49. Zamakhsyari, Op.cit, hal. 524; al-Alusi, Op.cit, hal. 24; Sa'id Hawwa, Op.cit, jilid II, hal. 1053; Hamka, Op.cit, hal. 46; Al-Maraghi, Op.cit, hal. 42, Depag RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, hal. 169

50. Muhammad Fu'ad 'Abdul Bagyi, Sunan Ibnu Majah, Juz I, Darul Fikr, Mesir, 207 M (275 H),hal. 596

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena isteri mempunyai kewajiban untuk patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, sebagaimana telah disebutkan diatas, maka apabila istri nusyuz (tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri, tidak patuh atau melawan kepada suaminya), suami berhak bertindak dalam tiga tahapan : 1. Menasehatinya (fa'izhuhunna), 2. Pisah ranjang (wahjuruhunna fi al-madhaji), dan 3. memukulnya (wadhribuhunna). Para mufassir diatas sepakat dengan pemahaman seperti ini dalam menghadapi istri yang nusyuz seperti terdapat dalam ayat yang dibahas. Cuma saja untuk langkah yang ketiga, para mufassir sepakat memberi catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulah yang tidak menyakitkan (ghair mubarrih) yaitu pukulan yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka atau tidak meninggalkan bekas.[51]

Demikianlah pandangan para mufassir tentang konsep kepemimpinan rumah tangga sebagaimana mereka pahami dalam surat An-Nisa' ayat 34. Mereka sepakat menafsirkan bahwa laki-laki (suami) adalah pemimpin

---

[51] Zamakhsyari, Op.cit, hal. 525; al-Alusi, Op.cit, jilid III, hal. 25; Sa'id Hawwa, Op.cit, hal 1054; Hamka, Op.cit, Juz V, hal. 50; Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Op.cit, Juz V, hal. 44; Depag RI, Op.cit, Jilid II, hal. 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan (istri) dengna dua alasan. Pertama, karena kelebihan laki-laki atas perempuan. Kedua, karena nafkah yang mereka keluarkan untuk keperluan istri dan rumah tangga lainnya. Sekalipun mereka sepakat bahwa laki-laki memang punya kelebihan atas perempuan, tetapi mereka berbeda dalam menerangkan kelebihan laki-laki atas perempuan atau kelebihan suami atas isteri.

Adapun tentang konteks ayat 34 tersebut diturunkan adalah sebagai berikut :

Dalam asbab an nuzul dijelaskan sebab-sebab ayat tersebut diturunkan, yakni :

1). Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang wanita mengadu kepada Nabi SAW, karena telah ditampar oleh suaminya. Bersabdalah Rasulullah SAW: "Dia mesti diqishash (dibalas)". Maka turunlah ayat tersebut diatas (S.4:34) sebagai ketentuan mendidik isteri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut pulanglah ia dengan tidak melaksanakan qishash. (diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari al-Hasan)

2). Diantara riwayat-riwayat lain dikemukakan bahwa ada seorang isteri yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena ditampar oleh suaminya (golongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anshar) dan menuntut qishash (balas). Nabi SAW mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat "wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqdla ilaika". (S.20:114) sebagai teguran kepadanya dan ayat tersebut diats (S.4 : 34) sebagai ketentuan hak suami didalam mendidik isterinya.

(Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang sumber dari al-Hasan. Dan sumber Ibnu Juraij dan as-suddi).

3). Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa seorang Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama isterinya. Isterinya berkata : "Ya Rasulullah, ia telah memukul saya sehingga berbekas dimuka ku". Maka bersabdalah Rasulullah SAW : "Tidak lah berhak ia berbuat demikian". Maka turunlah ayat tersebut diatas (S, 4 : 34) sebagai ketentuan cara mendidik.

(Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih yang bersumber dari 'Ali).[52]

3. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan

Setelah konsep penciptaan perempuan dan kepemimpinan rumah tangga, isu lain yang diangkat dan

---

[52]. K.H.Q. Shaleh, H.A.A.Dahlan, H.M.D, Dahlan, Asbabun Nuzul, Diponegoro, Bandung, 1991, hal. 130-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

didiskusikan oleh para tokoh feminis (feminis Muslim) adalah aspek hukum (Islam). Mereka mempertanyakan dan menggugat interpretasi para mufassir dan terutama fuqaha' terhadap beberapa ayat hukum menyangkut perempuan. Menurut para ahli atau tokoh, interpretasi para mufassir dan fuqaha' bersifat diksriminatif terhadap kaum perempuan.

Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang dinilai oleh para ahli atau tokoh feminis Muslim yang telah ditafsirkan secara diskriminatif adalah : (1) Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang kesaksian perempuan dalam transaksi hutang piutang; (2) Surat An Nisa' ayat 11 tentang hak waris anak perempuan separo hak waris laki-laki; (3) Surat An-Nisa' ayat 3 tentang kebolehan laki-laki berpoligami sampai empat; dan (4) Surat An-Nur 30-31 dan Al-Ahzab 53-59 tentang aurat perempuan dan hijab.

Dari empat persoalan yang dikemukakan diatas, persoalan kesaksian dan kewarisan perempuanlah yang akan penulis teliti dalam fasal ini. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa masalah kesaksian dan kewarisan yang dipilih; bukan masalah poligami dan hijab ? penulis melihat, dalam dua ayat tentang kesaksian dan kewarisan (Surat Al-Baqarah ayat 282 dan Surat An-Nisa' ayat 11) secara eksplisit disebutkan adanya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang akan diuraikan dibawah nanti. Sementara dalam masalah poligami, persoalan lebih banyak menyangkut boleh atau tidaknya laki-laki berpoligami yang dikaitkan dengan kemampuan untuk bersikap adil sebagaimana diisyaratkan Al-Qur'an. Walaupun masalah poligami juga menyangkut perempuan, tapi persoalannya bukan persoalan kenapa perempuan tidak diizinkan poliandari. Sepengetahuan penulis, para feminis Muslim tidak pernah mempersoalkan ini. Sementara dalam masalah hijab dan aurat perempuan, persoalannya lebih menyangkut perempuan itu sendiri, bukan dalam hubungannya dengan laki-laki secara langsung. Itulah sebab nya kenapa penulis memilih untuk meneliti masalah kesaksian dan kewarisan perempuan sebagai salah satu dari isu-isu feminisme yang dibahas dalam skripsi ini.

a. Kesaksian Perempuan

Setelah menjelaskan hukum akhir riba mulai dari ayat 275 sampai dengan ayat 281, maka pada ayat 282, Al-Qur'an memberikan tuntunan bagaimana melakukan transaksi kredit. Menurut ayat tersebut, sebaiknya transaksi kredit dilakukan secara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau kalau tidak ada dua orang laki-laki bisa dengan satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang laki-laki dan dua orang perempuan. Transaksi tertulis itu diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan atau pengingkaran dikemudian hari. Untuk melihat bagaimana redaksi tuntunan itu, penulis kutip ayat tersebut dan terjemahanya secara lengkap :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ
ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ
أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ
مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ
مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْـَٔمُوٓاْ
أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ

تِجَٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ

أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ

وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟

ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu) . Jika tak ada dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

> orang lelaki amak (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil disisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, (jika) kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasihan pada dirimu. Dan bertaqwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. 2 : 54)[53]

Ada dua pertanyaan muncul dari aturan tentang kesaksian dalam ayat diatas. Pertama kenapa apabila tidak ada dua saksi laki-laki harus diganti dengan satu laki-laki dan dua perempuan ? kenapa tidak satu laki-laki satu perempuan saja ? Apakah ketentuan tersebut tidak berarti merendahkan nilai perempuan ? Kedua, apakah ketentuan tersebut berlaku khusus untuk kesaksian dalam urusan transaksi kredit saja atau

---

53. Depag, Op.cit, hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk semua urusan yang memerlukan kesaksian seperti aqad nikah, hudud dan lain-lain ?

Penulis akan teliti dahulu pertanyaan pertama. Menurut Zamakhsyari, seperti telah disebutkan dalam ayat, diperlukan dua saksi perempuan sebagai ganti kesaksian seorang laki-laki supaya jika yang satu lupa, yang lain mengingatkannya. Zamakhsyari tidak menjelaskan lebih lanjut kenapa perempuan diprediksi untuk lupa, sementara laki-laki tidak.[54] Menurut Alusi, diperlukan dua orang saksi perempuan sebagai ganti satu orang saksi laki-laki karena perempuan memang mempunyai sifat pelupa.[55] Sedangkan Sa'id hawwa, mengutip pendapat Sayyid Qutub, mengemukakan dua sebab. Pertama, karena perempuan tidak banyak berpengalaman dalam urusan transaksi, sehingga mudah lupa detail-detailnya. Kedua, karena sifat perempuan yang cenderung emosional. Satu sifat yang memang diperlukan oleh seorang ibu untuk merespon tuntutan bayinya tanpa harus berfikir secara mendalam.[56] Hamka dalam tafsir Al-Azhar menafsirkannya senada dengan Zamakhsyari, begitu pula penafsiran Hasby Ash-

---

54. Zamakhsyari, Op.cit, hal. 403

55. Alusi,Op.cit, jilid II, hal. 58

56. Sa'id Hawwa, Op.cit, Jilid I,hal. 662

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shiddieqy dalam tafsirnya An-Nur.[57] Sedangkan menurut Al-Maraghi, diperlukan dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu orang saksi laki-laki sebab, menurut kebiasaan wanita biasanya tidak melibatkan diri dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda dan lainnya dalam urusan yang berkaitan dengan harta benda dan lainnya yang masuk dalam lingkup mu'amallah transaksi, sehingga ingatan mereka tampak lemah dalam menangani masalah ini.[58]

Menurut Abdur Rasul Abdul Hasan Al-Ghaffar menyatakan dalam bukunya wanita Islam dan Gaya Hidup Modern bahwa : sehubungan dengan wanita, berbagai percobaan telah membuktikan bahwa wanita kemauannya rendah, cepat lupa dan mudah terpengaruh. Dia sudah gusar dan gelisah manakala peristiwa kesaksian belum terjadi. Wanita sudah lemas ketika dia dipanggil untuk memberikan kesaksian. Karena sebab-sebab itulah dan sebab-sebab yang lain, wanita kehilangan sebagian ingatannya, kalau tidak semuanya, ketika menjadi saksi didepan sebuah mahkamah. Dan menurut

---

57. Hamka, Op.cit, juz III, hal. 83; Hasby Ash-Shiddieqy, Tafsir Al-Qur'an An-Nur, Jilid I, Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hal. 83

58. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Op.cit, Juz III, hal. 131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatnya, seorang saksi tidak boleh pelupa, baik kelupaannya itu sering terjadi atau tidak, ia tidak boleh gusar dan lain-lain.[59]

Dari uraian diatas terlihat bahwa menurut para mufassir, diperlukan dua saksi perempuan sebagai ganti satu orang saksi laki-laki karena sifat perempuan yang pelupa dan emosional, ditambah dengan kruangnya pengalaman mereka dalam urusan transaksi mu'amalah. Ketentuan ini bagi para mufassir bersifat normatif, bulan kontekstual.

Setelah pembahasan tentang formula 1:2 diatas, selanjutnya akan diteliti apakah formula seperti itu berlaku khusus untuk masalah transaksi bisnis saja, atau juga untuk kesaksian lain. Seperti dalam penetapan awal bulan Ramadhan, pernikahan dan perceraian, pembuktian perzinahan, pembuktian tuduhan perzinahan, dan pembuktian pembunuhan (hudud).

Zamakhsyari dan Sa'id Hawwa mengutip tanpa mengomentari pendapat Abu Hanifah bahwa formula 1:2 tidak boleh diterapkan pada kasus-kasus yang masuk kategori hudud. Tidak jelas apakah merekam berdua menyetujuinya atau tidak. Sementara Alusi sama sekali

---

59. Abdur Rasul Abdul Hassan Al-Ghaffar, Wanita Islam dan Gaya Hidup Modern, Pustaka Hidayah, Bandung, 1984, hal. 181

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak membicarkannya.[60]

b. Kewarisan Perempuan

Sebelum menjelaskan secara terperinci sistem pembagian warisan dalam surat An-Nisa' ayat 11-12 dan 176, terlebih dahulu pada ayat 7 surat yang sama, Al-Qur'an menegaskan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan yaitu laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta peninggalan kedua orang tua dan karib kerabat mereka masing-masing.

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya : "Bagi laik-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit, kurang atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".[61]

Penegasan bahwa perempuan mendapat warisan sebagaimana laki-laki dalam ayat diatas adalah merupakan koreksi terhadap sistem pembagian warisan

---

60. Zamakhsyari, Op.cit, hal. 403; Sa'id Hawwa, Op.cit, hal. 658

61. Depag RI, Op.cit, hal. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berlaku pada masyarakat Arab kala itu yang tidak memberikan hak waris pada perempuan dan anak-anak. Mereka beralasan, "Bagaimana mungkin kami akan memberikan warisan kepada orang yang tidak pernah menunggang kuda, tidak pernah memanggul senjata dan tidak pernah berperang melawan musuh ?[62]

Pandangan seperti diatas tetap diikuti oleh orang-orang yang masuk Islam sekalipun, sampai kemudian ada yang mengadukan persolan kepada Rasulullah SAW, dan pengaduan itu akhirnya menjadi penyebab turunnya ayat tentang pembagian warisan, yaitu sebagai berikut:

1). Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Rasulullah SAW, disertai Abu Bakar berjalan kaki menengok Jabir bin Abdillah sewaktu sakit keras dikampung Bani Salamah. Ketika didapatkannya tidak sadarkan diri, beliau minta air untuk berwudhu dan memercikkan air diatasnya, sehingga sadar. Lalu berkatalah Jabir: "Apa yang tuan perintahkan kepadaku tentang harta bendaku?". Maka turunlah ayat tersebut yakni ayat 11 dan 12, sebagai pedoman pembagian warisan.

---

62. Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris, Pustaka Mantiq, Solo, 1994, hal. 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Diriwayatkan oleh Imam-I mam yang enam yang bersumber dari Jabir bin Abdullah).[63]

2). Dalam riwayat lain dikemuakakn bahwa isteri Sa'ad bin ar Rabi menghadap kepada Rasulullah SAW, dan berkata : "Ya Rasulullah, kedua putri ini akan Sa'ad bin ar-Rabi' yang menyertai tuan dalam perang Uhud dan ia telah gugur sebagai syahid. Paman kedua anak ini mengambil harta bendanya, dan tidak meninggalkan sedikitpun, sedang anak ini sukar mendapatkan jodoh kalau tidak berharta", Bersabda Rasulullah SAW: "Allah akan memutuskan hukum Nya". Maka turunlah ayat hukum pembagian waris seperti tersebut diatas (S.An-Nisa' : 11 dan 12)

(Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan al-Hakim yang bersumber dari Jabir).

Selanjutnya adalah penulis ingin mengutip ayat yang turun tersebut, yakni ayat yang ke 11,lengkap dengan terjemahnya :

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً

---

63. K.H.Q. Shaleh, H.A.A, Dahlan dan H.M.D. Dahlan, Op.cit,hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا

ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ

فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى

بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ

نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapak ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siap diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana".[64]

Yang menjadi persoalan bagi para tokoh atau para ahli adalah ketentuan li adz-dzakari mitslu hazhzh al-untsayain (anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan) yang terdapat dalam ayat tersebut. Kenapa anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan? Apakah ketentuan ini tidak bersifat diskriminatif ? Apakah dari doktrin ini dapat ditarik kesimpulan bahwa memang nilai anak perempuan separo nilai anak laki-laki ?

Menurut Zamkhsyari, ayat ini tidak bermaksud menyebutkan kekurangan anak perempuan, karena Al-Qur'an tidak mengungkapkannya dengan kalimat li al-untsyain mitslu ahzhas adz-dzakar (dua anak perempuan mendapat bagian yang sama dengan seorang anak laki-laki). Dua kalimat pengandaian diatas mengesankan kekurangan perempuan. Ayat ini, menurut Zamakhsyari lebih lanjut, menyebutkan bagian anak laki-laki terlebih dahulu, untuk menjelaskan kelebihan anak laki-laki dan dengan demikian mendapat bagian dua

---

64. Depag RI,Op.cit, hal. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali bagian anak perempuan. Tapi Zamakhsyari tidka menguraikan lebih lanjut kenapa anak laki-laki dapat bagian lebih besar dari anak perempuan. Apakah karena kelebihan laki-laki sebagai jenis kelamin, atau karena tanggung jawab nafkah yang harus dipikulnya ? Zamakhsyari cuma menyebutkan bahwa karena bangsa Arab sebelum ayat ini turun tidak memberi hak waris kepada kaum perempuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam latar belakang turunya ayat diatas, maka sudah cukup bagi laki-laki mendapat bagian dua kali perempuan tanpa harus mengharamkan sama sekali perempuan mendapatkan warisan.[65]

Menurut penulis pada masa Zamakhsyari belum muncul pertanyaan kenapa anak laki-laki mendapat dua bagian anak perempuan. Sehingga dia tidak merasa perlu membahasnya. Sebagai ahli bahasa dan Sastra Arab, dia lebih tertarik mencari rahasia-rahasia dibalik struktur bahasa yang digunakan Al-Qur'an seperti yang sudah digambarkan diatas.

Menurut Alusi, anak-anak perempuan mendapat bagian kurang dibandingkan bagian anak laki-laki, karena kekurangan akal dan agama mereka, karena kebutuhan mereka terhadap harta lebih sedikit

---

65. Zamakhsyari, Op.cit, hal. 505-506

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibanding dengan kebutuhan anak laki-laki, karena suami-suami mereka telah menjamin biaya hidup mereka, dan karena nafsu mereka lebih besar sehingga bisa jadi harta menyebabkan mereka lebih fujur.[66]

Menurut Sa'id Hawwa, anak laki-laki dapat bagian dua anak perempuan karena anak laki-laki terhadap harta lebih besar dibandingkan perempuan karena banyaknya kewajiban-kewajiban pembiayaan yang harus ditanggungnya, seperti untuk nafkah keluarga, modal kerja dan bisnis.[67]

Hikmah yang terkandung dalam bagian lelaki dua kali lipat bagian perempuan menurut al-Maraghi adalah karena lelaki membutuhkan nafkah untuk diri dan istrinya. Karena perempuan hanya membutuhkan nafkah untuk dirinya, dan apabila ia kawin, maka nafkahnya ditanggung oleh orang yang menjadi suaminya. hal yang sama juga dikemukakan oleh Hamka, walaupun redaksi berbeda tapi intinya sama, yaitu karena lelaki membutuhkan nafkah untuk diri dan istrinya.[68]

---

66. Alusi, Op.cit, Jilid II, hal. 217

67. Sa'id Hawwa, Op.cit, Jilid II, hal. 1008

68. Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, Op.cit, Jilid IV, hal. 353; Hamka, Op.cit, Jilid IV, hal. 279

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah pandangan para mufassir tentang bagian warisan anak perempuan separo bagian anak laki-laki. Mereka sepakat bahwa formula kewarisan 2:1 tersebut berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.

B. Posisi Wanita Menurut Feminis

Feminis yang dimaksud disini adalah tokoh feminisme (feminis Muslim). Adapun pendapatnya mengenai perempuan dalam tema sentral pembahasannya ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep Penciptaan Perempuan

Riffat Hassan, dalam bukunya Setara Dihadapan Allah, berpendapat bahwa dia menolak keras pandangan para mufassir bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, tapi juga mempertanyakan kenapa dipastikan nafs wahidah itu Adam dan Zaujaha itu Hawa, istrinya. Padahal, ungkap teolog Muslimah yang akhir-akhir ini sangat serius mengkaji masalah perempuan, itu kata nafs dalam bahasa Arab tidak menunjuk kepada laki-laki atau perempuan, tapi bersifat netral, bisa laki-laki bisa perempuan. Begitu juga kata zauj, tidak dapat secara otomatis diartikan istri karena istilah itu bersifat netral, artinya pasangan yang bisa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan bisa perempuan. Disamping zauj juga dikenal istilah zaujah, bentuk feminin dari zauj. Mengutip kamus Taj al-'Arus, riffat menyatakan bahwa hanya masyarakat Hijaz yang menggunakan istilah zauj untuk menunjuk kepada perempuan, sementara didaerah lain digunakan zaujah untuk menyatakan perempuan, sementara didaerah lain digunakan zaujah untuk menyatakan perempuan. Lalu, tulis Riffat mempertanyakan, kenapa Al-Qur'an yang secara meyakinkan tidak hanya diperuntukkan bagi bagi masyarakat Hijaz, menggunakan istilah zauj bukan zaujah, seandainya yang dimaksud itu sungguh-sungguh perempuan.[69]

Kemudian kata Adam, melalui penelitiannya, Riffat menyatakan atau menyimpulkan bahwa kata itu (Adam) adalah istilah Ibrani yang secara literal berarti tanah, berasal dari kata adamah yang sebagian besar berfungsi sebagai istilah generik untuk manusia. Al-Qur'an, menurut Riffat tidak menyatakan bahwa Adam manusia pertama dan tidak pula menyatakan bahwa Adam laki-laki. Adam adalah kata benda maskulin hanya secara linguistik, bukan menyangkut jenis

---

69. Fatima Mernissi dan Riffat Hassan, Setara Dihadapan Allah, LSPPA-Yayasan Prakarsa, Yogyakarta, 1995, hal. 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelamin.[70]

Seperti halnya nafs wahidah, Riffat pun tidak memastikan bahwa Adam itu perempuan, tapi menolak dengan tegas kalau Adam harus laki-laki. Bagi dia istilah Adam sama dengan basyar, al-insan dan an-nas yang menunjukkan manusia, bukan jenis kelamin.[71]

Riffat menyatakan tidak dapat memahami relevansi statemen bahwa bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian atas. Lagipula nasihat untuk berbuat baik terhadap perempuan akan menimbulkan pengertian bahwa perempuan sesungguhnya dilahirkan dengan rintangan yang alamiah dan perasaan dibutuhkan. Adakah kebengkokan yang tidak bisa diperbaiki itu merupakan rintangan.[72]

Berbeda dengan Riffat, Amina tidak menolak penafsiran bahwa yang dimaksud dengan nafs wahidah adalah Adam dan Zaujaha adalah Hawa. Hal itu terlihat pada Q.S. An-Nisa' : 1.[73]

---

70. Ibid, hal. 45 dan 47

71. Ibid, hal. 46

72. Ibid, hal. 60

73. Amina Wadud Muhsin, Wanita di Dalam Al-Qur'an, Pustaka, Bandung, 1994, hal. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi dia menegaskan bahwa kenyataan historis itu tidaklah menunjukkan Allah memulai penciptaan manusia dari jenis kelamin laki-laki. Menurut catatan Al-Qur'an, tulisnya (menurut Amina Wadud Muhsin), Allah tidak pernah merencanakan untuk memulai penciptaan manusia dalam bentuk seorang laki-laki, dan tidak pernah pula merujuk bahwa asal usul umat manusia adalah Adam.[74] Allah mengungkapkan dengan kata nafs yang secara bahasa merupakan bentuk feminin (muannats) tetapi secara konseptual mengandung makna netral, bukan bentuk laki-laki maupun perempuan, tetapi diri manusia itu sendiri. Dalam penggunaan secara teknis, kata nafs menunjukkan bahwa seluruh umat manusia memiliki asal usul yang sama. Meskipun manusia tersebar diseluruh muka bumi dan membentuk berbagai bangsa, suku dan kelompok yang memiliki beragam bahasa, warna kulit, namun semuanya memiliki asal usul yang sama.[75]

Tentang teknis penciptaan Hawa, Amina Wadud Muhsin tidak mengemukakan pendapatnya secara tegas, apakah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam seperti pendapat para mufassir, atau diciptakan sendiri

---

74. Ibid, hal. 26

75. Ibid, hal. 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara terpisah dengan cara yang sama dengan penciptaan Adam seperti pendapat Riffat. Dia hanya menjelaskan bahwa kata min dalam bahasa Arab, pertama, dapat digunakan sebagai preposisi (kata depan) "dari" untuk menujukkan makna "menyirikan sesuatu dari sesuatu lainnya"; kedua dapat digunakan untuk menyatakan sama macam atau jenisnya.[76] Bila min pada kalimat minha dalam An-Nisa' ayat 1 digunakan fungsinya yang pertama (preposisi) maka maknanya Hawa diciptakan dari Adam (seperti pendapat Zamakhsyari), sebaliknya bila digunakan fungsi min kedua maka maknanya Hawa diciptakan dari segala jenis yang sama dengan Adam. Penggunaan min yang terakhir ini dapat dilihat contohnya pada surat Ar Rum 30 : 21.

Amina Wadud Muhsin tidak secara tegas memilih salah satu dari dua kemungkinan diatas. Namun terkesan dia tidak menyukai kemungkinan pertama, sekalipun tidak secara tegas memilih yang kedua. Kesan itu penulis tangkap dari komentarnya terhadap Zamakhsyari : "Ia menggunakan versi Injil untuk memperkuat pendapatnya bahwa zauj disarikan dari nafs tersebut".[77]

---

76. Ibid, hal. 24

77. Ibid, hal. 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang penting bagi Amina, bukan bagaimana Hawa diciptakan, tapi kenyataan bahwa adalah pasangan (zauj) dari Adam. Pasangan, menurut Amina, dibuat dari dua bentuk yang saling melengkapi dari satu realitas tunggal, dengan sejumlah perbedaan sifat, karakteristik dan fungsi, tetapi kedua bagian yang selaras ini pas saling melengkapi sebagai kebutuhan satu keseluruhan. Setiap anggota pasangan mensyaratkan adanya anggota pasangan lainnya dengan logis dan keduanya berdiri tegak hanya atas dasar hubungan ini.[78] Dengan pengertian seperti itu penciptaan Hawa, bagi Amina merupakan bagian rencana penciptaan Adam. Dengan demikian keduanya sama pentingnya.[79]

Terlihat dari uraian diatas yang diuraikan para ahli, maka penulis simpulkan bahwa Riffat Hassan, pandangannya jelas berbeda tajam dengan pandangan para mufassir, yakni menurut Riffat, Adam dan Hawa diciptakan secara serempat dan sama dalam substansinya, sama pula caranya. Bukan Adam diciptakan dulu dari tanah, kemudian Hawa dari tulang rusuk Adam. Sedang menurut Amina tentang konsep

---

78. Ibid, hal. 27

79. Ibid, hal. 28

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penciptaan perempuan tidak bertentangan dengan pandangan mufassir, walaupun dengan nuansa yang berbeda.

2. Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga

Adapun pendapat para ahli tentang konsep kepemimpinan rumah tangga adalah sebagai berikut :

Menurut Asghar Ali Engineer, bahwa Surat An-Nisa' ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Menurut dia, struktur sosial pada zaman Nabi tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Orang tidak dapat mengambil pandangan yang semata-mata teologis dalam hal semacam ini. Orang harus menggunakan pandangan sosio-teologis. Bahkan, Al-Qur'an pun terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Tidak akan ada kitab suci yang bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.[80]

Keunggulan laki-laki dalam pandangan Asghar, bukanlah keunggulan jenis kelamin, tapi keunggulan fungsional karena laki-laki mencari nafkah dan membelanjakan hartanya untuk perempuan. Fungsi sosial yang diemban oleh perempuan yaitu melaksanakan tugas-

---

80. Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan dalam Islam, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, 1994, hal. 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tugas domestik dalam rumah tangga. Masalahnya adalah, kenapa Al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan ? Menurut Asghar hal itu disebabkan oleh dua hal : Pertama, karena kesadaran sosial perempuan karena nafkah yang mereka berikan ? Menurut Asghar hal itu disebabkan oleh dua hal : Pertama, karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan; kedua, karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan membelanjakannya untuk perempuan.[81]

Apabila kesadaran kaum perempuan sudah tumbuh, bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh Al-Qur'an (lihat Q.S. 2:21), bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki, karena peran-peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-laki harus mengimbanginya dengan melindungi dan memberi

---

81. Ibid,hal. 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nafkah yang oleh Al-Qur'an disebut sebagai qawwam itu. Dengan jalan pikiran seperti itu, Asghar menyatakan bahwa pernyataan ar-rijal qaw wamun 'ala an-nisa' bukanlah pernyataan normatif, tapi pernyataan kontekstual. Dia membangun pendapatnya itu dengan menggunakan argumen struktur kalimat ar-rijal qawwamun 'ala an nisa', tulisnya :

"Al-Qur'an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah qawwam (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi qawwam. Dapat dilihat bahwa adalah qawwam merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya Al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi qawwam, maka ia akan sebuah pernyataan normatif, dan pastilah akan mengikut bagi semua perempuan pada semua zaman dan dalam semua keadaan. Tetapi Allah tidak menginginkan hal itu".[82]

Asghar mengkritik para mufassir masa lalu (tanpa menyebutkan nama Mufassir yang dimaksud) yang mengartikan kata qawwam sebagai penguasa atau pengawas kota dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan. Asghar menilai penafsiran seperti itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme.

"Perempuan disepanjang sejarahzaman feodal begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya sehingga tidak ada makna lain dari kata qawwam yang tersedia bagi

---

82. Ibid, hal. 62-63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para penafsir ini.Bagi mereka , makna diatas adalah makna yang 'jelas' sebagaimana sangat 'jelas', bagi mereka bahwa perempuan harus melayani laki-laki sebagai bagian dari tugas mereka".[83]

Penafsiran kontekstual juga digunakan Asghar untuk memahami izin pemukulan yang diberika oleh Al-Qur'an sebagai langkah ketika menghadapi nusyuz istri. Menurut Asghar, setelah Rasulullah SAW menganjurkan Habibah untuk membalas pemukulan yang dilakukan suaminya, sebagaimana yang diajukan oleh ayah Habibah, para laki-laki Madinah mengajukan protes kepada Nabi. Lalu turunlah Surat An-Nisa' 34 mengizinkan pemukulan terhadap istri. Dilihat dari ukuran sekarang, kata Asghar, ayat tersebut tampak sangat tidak berpihak kepada perempuan. Tetapi konteks Madinah tidak dapat diabaikan, kata Asghar, mengutip pendapat Lokhandwala. Dilihat dalam konteks ini ayat diatas mempunyai maksud agar tidak menimbulkan reaksi yang terlalu keras. Ayat ini bukanlah untuk mendorong pemukulan terhadap isteri, tetapi mencegahnya dan secara bertahap menghapuskannya. Oleh sebab itu izin pemukulan ditempatkan pada tahap yang ketiga, bukan yang

---

83. Ibid, hal. 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama.[84]

Disamping itu, menurut Asghar, masih terbuka kemungkinan penafsiran lain dari kalimat wadhribuhunna. Lalu di mengutip Ahmad Ali yang mengartikan kalimat itu dengan "pergilah ketempat tidur dengan mereka". Asghar tidak mengomentari apakah tafsiran Ahmad Ali tersebut logis atau tidak apabila dihubungkan dengan sanksi pisah ranjang sebelumnya.[85]

Berbeda dengan Asghar, Amina Wadud Muhsin dapat menyetujui laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan dalam rumah tangga jika disertai dua keadaan (1) jika laki-laki punyai atau sanggup membuktikan kelebihannya; (2) jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan harta bendanya. Lalu apa kelebihan laki-laki yang harus dibuktikannya itu ? Bukankah pada ayat yang terbahas tidak dijelaskan secara eksplisit apa bentuk kelebihan laki-laki atas perempuan tersebut ? Bagi Amina, kelebihan laki-laki yang dijamin oleh Al-Qur'an hanyalah warisan. Laki-laki mendapat dua bagian perempuan sebagaimana yang disebutkan dalam

---

84. Ibid, hal. 64-65

85. Ibid, hal. 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat An-Nisa' : 7. Kelebihan itu harus digunakan laki-laki untuk mendukung perempuan. Jadi, tulis Amina, terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima dengan tanggung jawab yang dipukul. Laki-laki memiliki tanggung jawab menggunakan kekayaannya untuk mendukung perempuan, sehingga ia dijamian harta warisannya sebanyak dua kali lipat.[86]

Amina mengritik penafsiran laki-laki yang mengabaikan dua prasyarat kepemimpinan laki-laki seperti yang diuraikan diatas. Banyak laki-laki, tulis Amina, menafsirkan ayat diatas sebagai petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki diciptakan Allah menjadi makhluk yang superior dibanding perempuan (dalam kekuatan fisik dan akal). Penafsiran seperti itu, menurut Amina, tidak terjamin karena tidak ada rujukan dalam ayat itu bahwa laki-laki memiliki superioritas fisik dan intelektual, dan juga penafsiran seperti itu tidak konsisten dengan ajaran Islam lainnya.[87]

---

86. Amina Wadud Muhsin, Op.cit, hal. 93-94

87. Ibid, hal. 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan pengertian seperti itu, tentu tidak secara otomatis setiap laki-laki memiliki kelebihan atas istrinya. Hak mendapat warisan lebih banyak dari perempuan memang sudah dijamin oleh Al-Qur'an, tapi apakah warisan itu digunakan untuk mendukung perempuan dalam konteks ini istrinya, tentu harus dibuktikan. Oleh sebab itu, bagi Amina, kelebihan itu tidak bisa tidak harus bersyarat, karena surat An-Nisa' 34 tidak mengatakan 'mereka' (jamak maskulin) telah dilebihkan atas mereka (jamak feminin). Ayat itu menyebutkan ba'dh (sebagian) diantara mereka atas ba'dh berhubungan dengan ahl-hal yang nyata teramati pada manusia. Tidak semua kaum laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal. Sekelompok laki-laki memiliki kelebihan atas sekelompok perempuan dalam hal-hal tertentu. Demikian pula sebaiknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu. Jadi, jika Allah telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti maknanya absolut terus.[88]

Pertanyaan selanjutnya yang ingin dibahas oleh Amina adalah kenapa perempuan mendapat perlindungan dan dukungan material dari laki-laki ? Tanggung jawab

---

88. Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang harus dipikul perempuan sehingga laki-laki wajib melindungi dan menjamin biaya hidupnya ? Menurut pandangan Amina, perlindungan dan jaminan material itu didapat perempuan karena tanggung jawabnya melahirkan anak. Untuk ini penulis kutip pendapat Amina secara lengkap dibawah ini :

"Tanggung jawab melahirkan seorang anak merupakan tugas yang sangat penting : eksistensi manusia tergantung pada hal tersebut. Tanggung jawab ini mensyaratkan sejumlah hal seperti kekuatan fisik, stamina, kecerdasan dan komitmen personel yang dalam. Sementara tanggung jawab ini begitu jelas dan begitu penting, apa tanggung jawab seorang pria dalam keluarga itu dan masyrakat luas ? Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, dan untuk menghindari penindasan, tanggung jawabnya harus sesuai dengan sama beratnya dengan kelanjutan atas umat manusia. Al-Qur'an menyebut tanggung jawabnya sebagai qiwamah. Camkanlah hal ini, bahwa wanita tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab yang hanya ia sendiri bisa memenuhinya. Idealnya segala sesuatu yang dibutuhkan wanita untuk memenuhi tanggung jawab utamanya seharusnya disediakan oleh masyarakat, oleh pria, yakni berupa perlindungan fisik dan dukungan material. Jika tidak, maka hal ini merupakan penindasan yang serius terhadap kaum wanita".[89]

Dengan skenario seperti diatas terciptalah hubungan ketergantungan yang sejajar dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi skenario ideal itu tidak akan dapat terlaksana, tulis Amina, apabila hubungan suami isteri hanya dilihat

---

89. Ibid, hal. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari dimensi material semata-mata. Sebab persoalan akan muncul pada kasus seorang perempuan mandul. Apakah ia tetap menjadi orang yang dipimpin seperti halnya perempuan lain? Apa yang terjadi dengan penyeimbangan tanggung jawab ketika laki-laki tidak bisa secara material memenuhi kebutuhan hidup keluarga ? Oleh sebab itu, supaya skenario ideal saling ketergantungan yang sejajar antara laki-laki dan perempuan atau suami isteri dapat terlaksana, maka hubungan suami isteri dapat diterapkan dalam dimensi material semata-mata, tapi harus diterapkan dalam dimensi spiritual, moral, intelektual dan psikologis. Sikap seperti itu akan mampu mengatasi cara berpikir kompetitif dan hirarkis yang cenderung menghancurkan ketimbang menguntungkan.[90]

Tentang pengertian kata qanitat, Amina mengeritik penerjemahan kata tersebut sebagai 'kepatuhan', apalagi dikaitkan dengan kepatuhan terhadap suami. Dalam konteks keseluruhan kitab Al-Qur'an, kata ini biasa digunakan baik untuk kamu laki-laki (contoh dalam Q.S 2:238; 3:17; 33:35) dan perempuan (dalam Q.S. 4:34; 33:34; 66:5; 66:12). Kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau

---

90. Ibid, hal. 97-98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepribadian orang -orang yang beriman kepada Allah. Keduanya cenderung saling bekerjasama satu sama lain dan tunduk dihadapan Allah. Hal ini jelas berbeda dari sekedar kepatuhan antara sesama makhluk yang ciptakan.[91]

Kenapa Amina keberatan dengan penafsiran qanitat sebagai perempuan-perempuan yang patuh pada suaminya ? Bukankah nanti pada bagian selanjutnya dari surat An-Nisa' 34 disebutkan bahwa apabila mereka taat kepadamu, janganlah kamu cari jalan untuk menyusahkan mereka ? Tampaknya Amina tidak ingin kepatuhan istri pada suami karena 'mengikuti perintah' dari luar, tapi karena adanya respon emosional pribadi yang lahir dari sikap kesalehannya. Jadi qanitat bagi Amina adalah perempuan-perempuan yang saleh. [92]

Tentang langkah-langkah menghadapi istri yang nusyuz pandangan Amina berbeda dengan para mufassir. Bagi Amina urutan-urutan langkah yang ditempuh adalah : (1) solusi verbal: baik antar suami isteri itu sendiri (seperti dalam surat An-Nisa' 34) atau antara suami isteri dengan bantuan seorang penengah (seperti

---

91. Ibid, hal. 99

92. Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam surat An-Nisa' 35 dan 128). Jika diskusi terbuka menemui jalan buntu, maka bisa dilakukan solusi yang lebih drastis; (2) boleh dipisahkan. Hanya dalam kasus-kasus yang ekstrem langkah terakhir boleh diterapkan; yaitu (3) memukul mereka.[93]

Demikianlah, dari uraian diatas terlihat bahwa Asghar , sekalipun mengakui keunggulan laki-laki (suami) dalam bidang ekonomi, tapi keunggulan seperti itu, menurutnya, bersifat kontekstual, sehingga tidak dapat dijadikan alasan normatif untuk kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Sementara itu Amina mengakui kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga asal laki-laki tersebut dapat membuktikan kelebihannya dan menggunakan kelebihan itu untuk melindungi isterinya.

3. Konsep Kesaksian dan Kewarisan Perempuan

a. Kesaksian Perempuan

Dalam masalah ini , tokoh feminisme yaitu Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa dua kesaksian perempuan sebanding dengan satu kesaksian laki-laki itu tidak menunjukkan inferioritas perempuan. Hal itu semata-mata karena pada masa itu perempuan tidak mempunyai pengalaman yang memadai

---

93. Ibid, hal. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam masalah keuangan, dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Sehingga jika terjadi kelupaan karena kurangnya pengalaman, maka salah seorang dapat mengingatkan yang lain. Karena laki-laki mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam itu tidak diperlukan bagi mereka.[94] Disamping itu Asghar mengingatkan bahwa walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, hanya salah seorang diantara keduanya yang memberikan kesaksian. Yang lain berfungsi tidak lebih dari pengingatnya jika dia bimbang.[95]

Seolah menegakan apa yang diungkapkan Asghar terakhir diatas, Amina berpendapat bahwa dalam ayat tidak disebutkan bahwa kedua perempuan tersebut sebagai saksi. Seorang perempuan diperlukan untuk mengingatkan yang lainnya, sehingga ia bertindak sebagai mitra bagi yang lainnya. Meskipun perempuan yang dihadirkan berjumlah dua, tetapi fungsi masing-masing berbeda. Disamping itu, menurut Amina ada sebab lain. Dipanggilnya dua saksi "yang kamu ridhai"

---

94. Asghar Ali Engineer, Op.cit,hal. 87

95. Ibid, hal. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan adanya upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan. Jika seseorang melakukan kesalahan, atau dibujuk untuk memberi kesaksian palsu, ada saksi lain yang mendukung perjanjian itu. Namun mengingat dalam masyarakat umumnya perempuan, maka ia akan menjadi sasaran empuk kaum laki-laki tertentu yang ingin memaksanya agar memberi kesaksian palsu. Jika ada dua orang perempuan, mereka bisa saling mendukung satu sama lain; jika yang seorang lupa, maka seorang lagi dapat mengingatkannya. Kesatuan tunggal yang terdiri dari dua perempuan dengan fungsi berbeda tidak hanya menyebabkan si individu perempuan menjadi berharga, tetapi juga dapat membentuk benteng kesatuan guna menghadapi saksi lainnya. Selain itu, Amina menulis, seorang saksi laki-laki ditambah dua saksi perempuan tidaklah sama dengan formula dua untuk satu orang, sehingga empat saksi perempuan bisa menggantikan dua saksi laki-laki. Al-Qur'an, katanya, tidak menyebutkan alternatif itu.[96] Pernyataan terkahir ini diungkapkan Amina, tampaknya untuk menolak anggapan kesaksian perempuan bernilai separuh kesaksian laki-laki.

---

96. Amina Wadud Muhsin, Op.cit, hal. 115-116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Asghar, formula 1:2 hanya berlaku khusus untuk kasus transaksi bisnis saja. Tidak dapat dideduksikan menjadi satu aturan umum yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, menurut Asghar formula 1:2 dianjurkan Al-Qur'an sebagai ganti dua saksi laki-laki, karena perempuan pada masa ayat itu diturunkan tidak berpengalaman dalam persoalan bisnis sehingga mempunyai kemungkinan untuk lupa. Jika yang satu lupa yang lain mengingatkan.[97]

Demikian pendapat para ahli tentang kesaksian perempuan, Asghar hanya menyetujui alasan yang bersifat kontekstual, yaitu kurang pengalaman dalam urusan keuangan. Sehingga ketentuan ini pun bagi dia bersifat kontekstual juga. Sementara itu, Amina melihat ada sebab lain, yaitu untuk mengantisipasi kemungkinan adanya laki-laki tertentu yang akan memaksa perempuan memberikan kesaksian palsu. Karena, katanya dalam masyarakat umumnya, perempuan mudah dipaksa.

b. Kewarisan Perempuan

Menurut Asghar tentang bagian warisan anak

---

97. Asghar Ali Engineer, Op.cit, hal. 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan separo bagian anak laki-laki ternyata tidak menilai ketentuan ini bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Menurut Asghar selain mendapatkan bagian dari warisan, nanti setelah anak perempuan itu kawin, dia akan mendapatkan tambahan harta berupa mas kawin dari suaminya. Padahal disamping itu dia tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya, karena semua sudah menjadi tanggung jawab suaminya.[98] Cuma yang dikritik oleh Asghar adalah penafsiran yang menjadikan ketentuan warisan ini sebagai alasan untuk menganggap anak perempuan lebih rendah nilainya dibanding anak laki-laki. Menurut dia, pandangan seperti ini sangat keliru, karena kesetaraan laki-laki dan perempuan termasuk kategori moral, sementara warisan masuk kategori ekonomi. Pewarisan sangat banyak tergantung kepada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu dalam masyarakat.[99]

Menurut Amina, pembagian harta warisan harus memperhitungkan keadaan orang yang

---

98. Ibid, hal. 99-100

99. Ibid, hal. 97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditinggalkan, manfaatnya bagi yang ditinggalkan dan manfaat harta warisan itu sendiri. Dengan cara berpikir seperti itu pembagian warisan menurut Amina sangatlah fleksibel dan tentu saja harus adil. Amina memberikan contoh. Misalnya jika dalam keluarga terdapat seorang anak laki-laki, dua orang anak perempuan dan ibu yang harus dirawat dan disokong kehidupannya oleh salah seorang anak perempuannya, mengapa anak laki-laki harus menerima bagian yang lebih besar ? Barangkali keputusannya tidak akan demikian jika kita mengkaji manfaat sebenarnya harta warisan tersebut bagi orang-orang yang ditinggalkan.[100] Walaupun tidak secara tegas dinyatakan, dilihat dari contoh yang dikemukakan Amina diatas, tampaknya dia menilai ketentuan pembagian warisan bersifat fleksibel, asal memenuhi asas manfaat dan keadilan.

Demikianlah, dari uraian diatas terlihat bahwa pemikiran Asghar mengenai kewarisan perempuan sejalan dengan pemikiran para mufassir. Menurut mereka formula kewarisan 2:1 (bagian anak laki-laki dua bagian anak perempuan) tidaklah

---

100. Amina Wadud Muhsin,Op.cit, hal. 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan, dan juga tidak menunjukkan inferioritas perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Formula kewarisan 2:1 tersebut berdasarkan asas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban. Yang berbeda adalah Amina. Menurut Dia, aturan tentang kewarisan bersifat fleksibel asal memenuhi syarat manfaat dan keadilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id